



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 840 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA AIK BUKAQ KECAMATAN BATUKLIANG UTARA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aik Bukaq Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Aik Bukaq Nomor 10/BA/5202.12.2004/2024 tanggal 06 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AIK BUKAQ KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Aik Bukaq Kecamatan batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aik Bukaq
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA AIK BUKAQ


MOHAMMAD ZAENUL FADLI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK
TENGAH
NOMOR 840 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN/DESA
AIK BUKAQ KECAMATAN
BATUKLIANG UTARA KABUPATEN
LOMBOK TENGAH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA AIK BUKAQ
KECAMATAN BATUKLIANG UTARA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDULLAH	L
2.	HAENIAH	P
3.	MUHTAR	L
4.	NURUL CAHYA NOVIANTI	P
5.	PUJI AZMI TAWAFI	P
6.	SELI SURYANI	P
7.	WAWAN SETIAWAN	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KADIR JAELANI	L
2.	DENHAS	L
3.	DENNY SATRIA KHARISMAWAN	L
4.	DICKY CHANDRA HARDIANSYAH	L
5.	HUSMIATUN HASANAH	P
6.	IWAN AZAMI	L
7.	ZAENUL HASANI	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NIPTAH	P
2.	MUPLIHATUN	P

No	Nama	Jenis Kelamin
3.	MUTAWALLI	L
4.	RAEHANUN	P
5.	SAEPUL PAHMI	L
6.	SERINEM	P
7.	SYAMSUL MUJAHIDIN	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD BASRI	L
2.	ASMAHAN	P
3.	HERWAN JAYADI	L
4.	LIA ASKARTIKA ISLAMIYAH	P
5.	PAHRI	L
6.	SYAMSUL MUKHLIS	L
7.	TRISO MANDALA PUTRA	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUKMI ZAIDA	P
2.	IRHAWANDI	L
3.	LAUHIL MAKNUN	P
4.	LENA FITRIANI	P
5.	M. PARIZAL	L
6.	MUTAWARRIAH	P
7.	ZUHRIATI	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNUL LAELY	P
2.	ILMI RUHYAT	P
3.	MAHMUN	L
4.	NURHINDAYANA	P
5.	RIA RESTU HIDAYAT	P
6.	SARIPATUN AINI	P
7.	SRI SUPIATI HANDAYANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERI ERIANTO	L
2.	M. NANDA JAN PRATAMA	L
3.	M. ZARIPUL HARI	L
4.	MUH. SAPARI RAMDAN	L
5.	NILAWATI	P
6.	ROKYAL AINI	P
7.	SRI HIDAYATULLAH	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL KADIR JAELANI	L
2.	ERWAN EFENDI	L
3.	FITRIA NURMAYANI	P
4.	MULYANI	P
5.	NELI FITRIANTI	P
6.	OPIK ARISMAN	L
7.	TEGUH HAZAIN ASSAGAF	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FATIMATUZZUHRO	P
2.	HALIMATUSSAKDIYAH	P
3.	MUSRA SIDAWATI	P
4.	NURUL AINI	P
5.	SILVIA ARIANI	P
6.	SITI RAUHUN	P
7.	SUPARLAN	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJE YUSRON ASMAWI	L
2.	AHMAD ZAINUL ILHAM	L
3.	EKA DIANA SUSILAWATI	P
4.	KHORIDATUL BAHYAH	P
5.	LINDA OKTAVIAN	P
6.	SITI SAUMI FITRI	P
7.	ROSTIANA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RAMDANI	L
2.	AHMAD RAMLI	L
3.	AHMAD RIZWAN	L
4.	DEDY IRAWAN	L
5.	IRSAN WADI	L
6.	RAHMATUL UMAM	L
7.	SISWANDI	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUMDARWATUN	P
2.	MIFTAHUR RAHMAH	P
3.	NESA MULIANA	P

No	Nama	Jenis Kelamin
4.	RENI ASTIKA	P
5.	SA'ID RATMAJI	L
6.	TIARA FITRIANA	P
7.	ZULWATHAN ARSYAT	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL BAHAR	L
2.	AZIZA ZULIA FARIHUN	P
3.	MELIZA PATMAYANTI	P
4.	MUHAMMAD IKHSAN	L
5.	NUR LAILI FITRIANI	P
6.	RIADATUL JANNAH	P
7.	SUDI HARJI	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GINA HUSNA AMALIYA	P
2.	NURHASANAH	P
3.	TITI ABIDATUZZUHROH	P
4.	ZAENAL ABIDIN	L
5.	ZAHROL HALQI	L
6.	ZAMRONI FAHMI	L
7.	ZURRIYATMAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEMURAHAN/DESA AIK-BUKAQ

